



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|----------------------|--|
| I. Nama lengkap | : RUDIAN alias RUDI |
| Tempat lahir | : Gerung. Lombok Barat. |
| Umur / tanggal lahir | : 27 tahun / 14 Agustus 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun Reyan RT/RW. 01/01 Desa Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| II. Nama lengkap | : MAHYUN alias ODONG |
| Tempat lahir | : Aik Jambe. Lombok Barat. |
| Umur / tanggal lahir | : 30 tahun / 01 Juli 1987 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun Aik Jambe RT.02 Desa Kuripan Selatan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018
Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Para terdakwa pada tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RUDIAN alias RUDI dan terdakwa II. MAHYUN alias ODONG bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara untuk terdakwa I. RUDIAN alias RUDI **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan terdakwa II. MAHYUN alias ODONG selama **1 (satu) tahun** masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5727 BO warna putih tahun 2010 Noka : MH1JF221XAK258854 Nosin : JF22E-1253889 atas nama

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat alamat Jalan Walisongo Blok S/4 Jempong Baru Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM
Noka : MH1JF221XAK258854 Nosin : JF22E-1253889

Dikembalikan kepada saksi Usman.

- STNK sepeda motor Honda dengan Nopol DK 3403 LM.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5727 BO

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. RUDIAN alias RUDI dan terdakwa II. MAHYUN alias ODONG secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Aik Jambe Desa Kuripan Selatan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Noka : MH1JF221XAK258854, Nosin : JF22E-1253889 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Mei 2017 terdakwa I. mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda (pink) dari seseorang yang bernama HARDI (DPO) karena terdakwa menang taruhan balap motor. Setelah sekitar 3 (tiga) bulan berada dalam penguasaannya, terdakwa I. meminta bantuan terdakwa II. untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Saat itu terdakwa II. mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat namun karena ia

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memperoleh keuntungan terdakwa II. kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SALIAH dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dari uang gadai tersebut terdakwa I. memperoleh Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena Sdr. SALIAH membutuhkan uang, ia kemudian meminta terdakwa II. untuk menebus sepeda motor tersebut dan sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa II. menebus sepeda motor dari Sdr. SALIAH lalu mengover gadai kepada AHMAD KHAERUDIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan AHMAD KHAERUDIN Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu yang ditemukan di jalan. Setelah itu AHMAD KHAERUDIN menukar sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun milik SAIDINA KHALID ditambah 1 (satu) unit HP Blackberry dan uang Rp. 400.000,- (sempat ratus ribu rupiah). SAIDINA KHALID kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada MUHSIN alias SIN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengetahui nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut berbeda dengan yang tercantum di STNK, Sdr. MUHSIN alias SIN kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor polisi.

Bahwa sepeda motor Honda Beat Noka : MH1JF221XAK258854, Nosin : JF22E-1253889 yang digadai oleh para terdakwa sebelumnya berwarna putih dengan Nopol DR 5727 BO milik PT. Insan Bangun Bersama yang hilang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Dr. Sujono Lingkungan Petemon Kel. Pagutan Timur Kota Mataram saat digunakan oleh saksi USMAN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan bukti berupa
- STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5727 BO warna putih tahun 2010 Noka : MH1JF221XAK258854 Nosin : JF22E-1253889 atas nama Rachmat alamat Jalan Walisongo Blok S/4 Jempong Baru Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM Noka : MH1JF221XAK258854 Nosin : JF22E-1253889.
 - STNK sepeda motor Honda dengan Nopol DK 3403 LM.
 - 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5727 BO

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi USMAN :

- Benar benar saksi pernah kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Komplek Pertokoan Mutiara Jalan Dr. Sujono Lingkungan Petemon Kel. Pagutan Timur Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Honda Beat warna putih Nopol DR 5727 BO Noka : MH1JF221XAK258854, Nosin : JF22E-1253889.
- Bahwa saat itu saksi berada didalam salah satu ruko memasang CCTV dan sepeda motor saksi parkir di halaman ruko berjarak sekitar 10 meter dari tempat saksi kerja.
- Bahwa saksi berada didalam ruko sekitar 30 menit dan saat saksi keluar sepeda motor saksi sudah hilang.
- Bahwa saat diparkir saksi tidak mengunci stang dan juga tidak ada kunci pengaman.
- Bahwa saat ini sepeda motor saksi telah ditemukan dan saksi mengetahui hal tersebut dari polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil speeda motor tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan tidak tahu

2. Saksi AHMAD KHAERUDIN alias UDIN :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menerima gadai sepeda motor dari terdakwa Mahyun alias Odong sekitar bulan Oktober 2017 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Perendekan Selatan Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa Mahyun alias Odong adalah Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dan saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut terdakwa Mahyun alias Odong menjanjikan akan memberikan surat-suratnya keesokan harinya.
- Bahwa keesokan harinya saksi diberikan STNK oleh terdakwa Mahyun alias Odong dan saksi disuruh membuat plat sesuai nomor polisi yang ada di STNK yaitu DK 3402 LM.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan BPKB oleh terdakwa Mahyun alias Odong.
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut apakah sesuai atau tidak dengan yang tertera di STNK karena saksi percaya dengan terdakwa Mahyun alias Odong.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan selama sekitar seminggu kemudian saksi tukar tambah dengan sepeda motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor milik SAIDINA KHALIDI ditambah dengan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Blackberry.
- Bahwa sebelum menukar sepeda motor tersebut saksi telah meminta ijin kepada terdakwa Mahyun alias Odong.

Atas keterangan saksi, terdakwa Mahyun alias Odong menerangkan saksi tidak ada meminta ijin

3. Saksi SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM kepada seseorang yang bernama MUHSIN pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah teman saksi yang bernama JUMAHIR di Lingk. Jempong Barat Kel. Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Jelantik Lombok Tengah dengan cara tukar tambah dengan seorang yang bernama KHAIRUDIN alias UDIN dimana saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah maron tanpa plat nomor ditambah dengan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Blackberry.
- Bahwa awalnya Sdr. KAHERUDIN alias UDIN datang kerumah saksi kemudian mengajak saksi untuk tukar tambah sepeda motor dan saat itu saksi diberikan 2 plat dengan nomor polisi DK 3403 LM.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut apakah sesuai atau tidak dengan yang tertera di STNK.
- Bahwa saksi menguasai sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar 2 (dua) minggu dan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi menjual sepeda motor tersebut bertempat di rumah teman saksi yang bernama JUMAHIR di Lingkungan Jempong Barat Sekarbela harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa orang yang membeli sepeda motor Honda Beat tersebut bernama MUKSIN dan saksi baru tahu namanya setelah di Kantor Polisi.

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut saksi pergunakan untuk membeli sepeda motornya JUMAHIR merk Suzuki RGR dan sebagian saksi gunakan untuk membeli makanan dan membayar hutang.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan tidak tahu

4. Saksi JUMAHIR :

- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN menjual sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM kepada Sdr. MUKSIN pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah saksi di Lingkungan Jempong Barat Sekarbela harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN sekitar sebulan sebelumnya karena sama-sama sebagai makelar kendaraan.
- Bahwa awalnya Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN datang kerumah saksi bermaksud menukar tambah sepeda motor miliknya dengan sepeda motor Suzuki RGR milik saksi dan kemudian datang Sdr. MUKSIN dan temannya yang bernama SEHRAN mencari sepeda motor yang akan dipergunakan untuk ngojek.
- Bahwa saksi kemudian menawarkan Sdr. MUKSIN sepeda motor buatan cina dengan kopling akan tetapi Sdr. MUKSIN tidak mau dan kemudian Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN menawarkan sepeda motornya kepada Sdr. MUKSIN dan setelah tawar menawar sepeda motor Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN dibeli oleh Sdr. MUKSIN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN hanya menyerahkan STNK saja kepada Sdr. MUKSIN.
- Bahwa saat itu Sdr. MUKSIN tidak mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda dsmotor tersebut apakah sesuai atau tidak dengan yang tercantum di STNK.
- Bahwa keesokan harinya Sdr. MUKSIN komplain kepada saksi karena nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam STNK sehingga saksi menghubungi Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN menanyakan hal tersebut dan Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN mengatakan "ya sudah tapi uangnya belum cukup" dan Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN bermaksud mengembalikan uangnya Sdr. MUKSIN.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan tidak tahu.

5. Saksi MUKSIN alias SIN :

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM dari Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat dirumahnya Sdr. JUMAHIR di Lingkungan Jempong Barat Sekarbela dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi bersama ipar saksi yang bernama SEHRAN datang kerumahnya Sdr. JUMAHIR bermaksud mencari sepeda motor yang rencananya akan saksi gunakan untuk ojek.
- Bahwa setelah tiba dirumahnya JUMAHIR saksi bertemu dengan Sdr. JUMAHIR dan Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN dan setelah saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi, JUMAHIR menawarkan saksi sepeda motor yang ada koplingnya namun saksi tidak mau karena saksi tidak bisa menggunakan sepeda motor yang menggunakan kopling.
- Bahwa karena saksi tidak mau sepeda motor yang menggunakan kopling saksi kemudian ditawarkan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM oleh Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN.
- Bahwa karena sepeda motor yang ditawarkan oleh Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN tersebut ada suratnya berupa STNK sehingga saksi tertarik untuk membelinya dan saksi kemudian membayar sepeda motor milik Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi tidak mengecek apakah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan yang tercantum di STNK nya karena saksi tidak tahu cara mengeceknya.
- Bahwa pada saat Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi, Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN mengatakan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kredit dari Bali dan sepeda motor tersebut aman sehingga saksi membelinya.
- Bahwa setelah saksi memakai sepeda motor tersebut selama sehari, saksi meminta tolong kakak saksi yang bernama MARDI untuk mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor disesuaikan dengan STNK nya dan saksi diberitahu bahwa nomor mesin dan nomor rangkanya berbeda dengan yang ada di STNK.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menjadi takut karena tidak ingin bermasalah dengan sepeda motor yang tidak jelas sehingga saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor polisi.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan tidak tahu.

6. Saksi SEHRAN alias SEH :

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut bersama dengan Sdr. MUKSIN saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM dari Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat dirumahnya Sdr. JUMAHIR di Lingkungan Jempong Barat Sekarbela.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. MUKSIN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi bersama diajak oleh Sdr. MUKSIN kerumahnya Sdr. JUMAHIR untuk mencari sepeda motor yang akan digunakan untuk ojek dan saat tiba dirumahnya Sdr. JUMAHIR saksi bertemu dengan Sdr. JUMAHIR dan Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN.
- Bahwa saat itu Sdr. JUMAHIR menawarkan kepada Sdr. MUKSIN sepeda motor buatan cina dengan menggunakan kopling akan tetapi Sdr. MUKSIN tidak mau.
- Bahwa karena Sdr. MUKSIN tidak mau sepeda motor yang ada koplingnya, Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN kemudian menawarkan sepeda motornya berupa Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM kepada Sdr. MUKSIN sehingga antara Sdr. MUKSIN dan Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN saling tawar menawar harga hingga disepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu Sdr. MUKSIN tidak mengecek apakah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan yang tercantum didalam STNK nya.
- Bahwa pada saat Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MUKSIN, Sdr. SAIDINA KHALIDI alias SAIDIN mengatakan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kredit dari bali dan sepeda motor tersebut aman sehingga Sdr. MUKSIN mau membelinya.
- Bahwa setelah digunakan selama sehari, Sdr. MUKSIN mengetahui nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut berbeda dengan yang ada di STNK dan karena takut bermasalah Sdr. MUKSIN kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor polisi

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan Terdakwa benar.

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh MAHYUN alias ODONG untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda pada sekitar bulan Juli 2017 sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda tersebut tanpa dilengkapi dengan surat berupa STNK maupun BPKB.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari seorang yang bernama HARDI sekitar bulan Mei 2017 karena menang taruhan balap motor.
- Bahwa rencananya HARDI akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu seminggu namun apabila tidak diambil akan menjadi milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan Sdr. HARDI dari mana sepeda motor tersebut diperoleh.
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui Sdr. HARDI tinggal di Sekotong namun alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sekitar tiga bulan dan karena sepeda motor tersebut tidak diambil oleh Sdr. HARDI, terdakwa kemudian menyuruh MAHYUN alias ODONG untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa MAHYUN alias ODONG kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan MAHYUN alias ODONG mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa menyuruh MAHYUN alias ODONG untuk menjual sepeda motor tersebut MAHYUN alias ODONG mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut terdakwa mengubah cat box sepeda motor yang semula berwarna putih menjadi warna merah muda.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan Terdakwa benar.

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diminta bantuan oleh RUDIAN alias RUDI untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda pada sekitar bulan Juli 2017 sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa awalnya RUDIAN alias RUDI datang kerumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan butuh biaya untuk anaknya masuk sekolah.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah muda tersebut tanpa dilengkapi dengan surat berupa STNK maupun BPKB.
- Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangga terdakwa yang bernama SALIAH dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari uang gadai tersebut terdakwa menyerahkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada RUDIAN alias RUDI dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa yang ambil.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, SALIAH meminta uangnya dikembalikan sehingga terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN di Desa Giri Sasak Kuripan Lombok Barat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN tanpa STNK namun sekitar dua hari kemudian, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar STNK kepada AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN.
- Bahwa STNK yang terdakwa berikan tersebut bukanlah STNK dari sepeda motor Honda Beat yang terdakwa gadaikan kepada AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN namun STNK sepeda motor lain yang terdakwa temukan dipinggir jalan.
- Bahwa setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN langsung mengubah cat sepeda motor menjadi biru.
- Bahwa pada saat AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN mengubah warna cat sepeda motor juga diketahui oleh RUDIAN alias RUDI.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa.**
- 2. Unsur Untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**
- 3. Unsur Turut serta melakukan.**

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa I Rudian alias Rudi dan Terdakwa II Mahyun alias Odong dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Untuk menerima gadai menarik keuntungan, menjual, menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan fakta yang diperoleh di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa I, bahwa sekitar bulan Mei 2017 terdakwa I. RUDIAN alias RUDI mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor rangka: MH1JF221XAK258854 dan nomor mesin: JF22E-1253889 tanpa plat nomor polisi dan surat-surat baik STNK maupun BPKB dari seseorang yang bernama HARDI dan setelah menguasai

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sekitar tiga bulan, terdakwa I kemudian menyuruh terdakwa II. MAHYUN alias ODONG untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. RUDIAN alias RUDI menyuruh terdakwa II. MAHYUN alias ODONG untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa II. MAHYUN alias ODONG mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan terdakwa II. MAHYUN alias ODONG tetap menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya yang bernama SALIAH dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dari uang gadai tersebut terdakwa II. MAHYUN alias ODONG menyerahkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. RUDIAN alias RUDI dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagian terdakwa II. MAHYUN alias ODONG.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2017, SALIAH meminta terdakwa II. MAHYUN alias ODONG untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengembalikan uangnya sehingga terdakwa II. MAHYUN alias ODONG kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN di Desa Giri Sasak Kuripan Lombok Barat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa II menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN tanpa STNK namun sekitar dua hari kemudian, terdakwa II. MAHYUN alias ODONG memberikan 1 (satu) lembar STNK kepada AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN yang merupakan STNK dari sepeda motor lain yang terdakwa II. MAHYUN alias ODONG temukan dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi AHMAD KHAIRUDIN alias UDIN selama sekitar seminggu, sepeda motor tersebut kemudian ditukar tambah dengan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi SAIDINA KHALIDI ditambah dengan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Blackberry.

Manimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wita saksi SAIDINA KHALIDI menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MUKSIN alias SIN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah digunakan selama sehari, saksi MUKSIN alias SIN mengetahui ternyata nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut berbeda dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tercantum didalam STNK nya sehingga saksi MUKSIN menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Noka : MH1JF221XAK258854, Nosin : JF22E-1253889 yang digadai oleh para terdakwa adalah milik saksi USMAN yang hilang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Dr. Sujono Lingkungan Petemon Kel. Pagutan Timur Kota Mataram.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi USMAN mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa terdakwa I mengaku mengetahui Sepeda Motor jenis Honda Beat Noka : MH1JF221XAK258854, Nosin : JF22E-1253889 tidak dilengkapi dengan surat-surat namun terdakwa I yang kemudian menyuruh terdakwa II untuk menggadainya, dan hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa disidang maka menunjukkan fakta yang akurat bahwa terdakwa I telah mendapatkan sebuah sepeda motor, lalu kemudian menggadaikan barang yang patut disangka dari hasil kejahatan sehingga dikategorikan sebagai penadahan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi juga menurut hukum ;

3. Unsur Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan fakta yang diperoleh di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa I, bahwa sekitar bulan Mei 2017 terdakwa I. RUDIAN alias RUDI mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor rangka: MH1JF221XAK258854 dan nomor mesin: JF22E-1253889 tanpa plat nomor polisi dan surat-surat baik STNK maupun BPKB dari seseorang yang bernama HARDI dan setelah menguasai sepeda motor tersebut sekitar tiga bulan, terdakwa I kemudian menyuruh terdakwa II. MAHYUN alias ODONG untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. RUDIAN alias RUDI menyuruh terdakwa II. MAHYUN alias ODONG untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa II. MAHYUN alias ODONG mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan terdakwa II. MAHYUN alias ODONG tetap menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya yang bernama SALIAH dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dari uang gadai tersebut terdakwa II. MAHYUN alias ODONG menyerahkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. RUDIAN alias RUDI dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagian terdakwa II. MAHYUN alias ODONG.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Noka : MH1JF221XAK258854, Nosin : JF22E-1253889 yang digadai oleh para terdakwa adalah milik saksi USMAN yang hilang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Dr. Sujono Lingkungan Petemon Kel. Pagutan Timur Kota Mataram.

Menimbang, bahwa terdakwa I mengaku mengetahui Sepeda Motor jenis Honda Beat Noka : MH1JF221XAK258854, Nosin : JF22E-1253889 tidak dilengkapi dengan surat-surat namun terdakwa I yang kemudian menyuruh terdakwa II untuk menggadainya, dan hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi juga menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti yang telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Terdakwa I pernah dihukum

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara – perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **Rudian alias Rudi** dan terdakwa II **Mahyun alias Odong**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan penadahan**” . ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Rudian alias Rudi** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan kepada Terdakwa II **Mahyun alias Odong** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5727 BO warna putih tahun 2010 Noka : MH1JF221XAK258854 Nosin : JF22E-1253889 atas nama Rachmat alamat Jalan Walisongo Blok S/4 Jempong Baru Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 3403 LM Noka : MH1JF221XAK258854 Nosin : JF22E-1253889

Dikembalikan kepada saksi Usman.

 - STNK sepeda motor Honda dengan Nopol DK 3403 LM.

Dikembalikan kepada nama yang ditunjuk di STNK atau kepada yang menerima hak darinya.

 - 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5727 BO

Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Atmaningsih, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, Ferdinand Marcus Leander, SH.MH. dan Gede Putra Astawa, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018, oleh Yuli Atmaningsih, SH.MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, Ferdinand Marcus Leander, SH.MH. dan Gede Putra Astawa, SH.,MH. dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sugeng Irfandi, SH. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Iman Firmansyah, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ferdinand Marcus Leander, SH.MH.

Yuli Atmaningsih, SH.MHum

Gede Putra Astawa, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, SH.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)